

Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum

Robby Salim Syah

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

r351610@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the authority of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) as an election monitoring institution in Indonesia. Using a normative legal research approach, the study explores relevant laws and regulations. The findings indicate that Bawaslu plays a crucial role in preventing electoral violations. Bawaslu members meet the qualifications to serve as judges in adjudication hearings due to a rigorous selection process. Furthermore, Bawaslu's decisions are final and binding, in accordance with statutory provisions. Bawaslu's authority includes receiving information on violations, conducting investigations, and assessing electoral administrative violations and money politics, thereby supporting the integrity of the electoral process in Indonesia.

Kata Kunci:

Bawaslu
Pemilihan Umum
Kewenangan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilihan umum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu berperan penting dalam mencegah pelanggaran pemilu. Anggota Bawaslu telah memenuhi syarat sebagai hakim di sidang adjudikasi berkat proses seleksi yang ketat. Selain itu, keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kewenangan Bawaslu mencakup penerimaan informasi tentang pelanggaran, investigasi, dan penilaian terhadap pelanggaran administrasi pemilu serta politik uang, yang mendukung integritas proses pemilu di Indonesia.

Corresponding Author:

Robby Salim Syah
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: r351610@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Demokrasi dan supremasi hukum adalah dua gagasan dan struktur kekuasaan yang penting bagi berfungsinya pemerintahan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks Indonesia, supremasi hukum berarti segala keputusan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada hubungan yang jelas antara demokrasi, suatu bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi konsep kedaulatan rakyat, dan hukum yang berdasarkan konstitusi. Demokrasi adalah negara yang struktur politiknya mengakui bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan hal tersebut dilakukan melalui pengambilan keputusan kolektif, yang tentu saja memerlukan partisipasi rakyat. Karena demokrasi diakui sebagai bentuk pemerintahan yang utama dan berasal dari rakyat, maka rakyatlah yang bertugas menetapkan kebijakan, memberikan bimbingan, dan mengatur urusan bernegara dan bernegara.

(Aldirensa et al., 2022). Demokrasi sebagai landasan eksistensi negara menawarkan pengetahuan yang pada akhirnya rakyatlah yang akan memetik manfaat dari pelaksanaan demokrasi.

Konsep demokrasi sebagai suatu sistem politik diterima secara luas, dan salah satu prinsipnya adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara berkala untuk menjamin terwujudnya hak masyarakat untuk memilih dan memegang jabatan. Oleh karena itu, dengan dipilihnya wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat, maka pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menjamin terbentuknya sistem demokrasi, dengan tujuan akhir mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Tujuan dari semua ini adalah untuk melibatkan masyarakat dalam urusan negara dan kenegaraan.

Sebagai alat demokrasi, pemilu dapat menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan di legislatif, eksekutif, atau lembaga politik negara. Para pemilih memilih calon-calon yang bergantung untuk menjabat di badan legislatif dan/atau eksekutif melalui pemilu. Kewajiban konstitusional untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil menjadi landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dibuat dengan membingkai pemilu sebagai cara masyarakat memilih wakil politiknya. (Abdaud, 2023)

Dalam konteks penyelenggara pemilu, selain Lembaga Teknis Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Lembaga Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), juga ada Organisasi yang dikenal dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memegang fungsi pengawasan. Salah satu badan atau organ pemerintah Indonesia, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, atau lebih dikenal dengan sebutan Bawaslu, dibentuk untuk mengawasi atau menjalankan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tanah air. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dinilai curang dan curang menjadi pendorong terbentuknya Bawaslu. (Riastri Haryani, 2023). Dengan demikian, lahirnya lembaga Bawaslu yang menjalankan fungsi pengawasan pemilu merupakan wujud upaya dan dorongan masyarakat untuk meminimalisir berbagai potensi kondisi yang terjadi serta dorongan untuk mewujudkan pemilu yang lebih demokratis pada rezim Orde Baru dalam perkembangan pemilu Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masing-masing mengatur kewenangan Bawaslu dalam peraturan perundang-undangan. Di antara kedua sistem hukum tersebut, yang menarik perhatian masyarakat adalah cakupan kewenangan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu/pilkada. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai tanggung jawab yang besar dan telah mencapai tonggak sejarah pertama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. (Pelanggaran & Di, 2023). Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu berperan sebagai eksekutor atau penghentian suatu perkara, padahal berdasarkan UU Pemilu sebelumnya, Bawaslu hanya terlibat dalam proses penanganan pelanggaran administratif, dan KPU sebagai pelaksananya.

Khususnya dalam yurisdiksi Bawaslu, dinamika dan kejadian tidak bisa dihindari karena tingkat fleksibilitas yang diberikan BAWASLU. Bagaimana tidak, Balai Penegakan Hukum Terpadu, sebuah lembaga independen yang ditunjuk untuk mengawasi tidak hanya penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah, tetapi juga pelanggaran pidana, akan ditempatkan dalam satu atap berdampingan dengan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Pusat ini akan menjadi pusat upaya penegakan hukum terkait tindak pidana pemilu dan pilkada. Bawaslu juga menjalankan fungsi peradilan dari kewenangan tersebut, antara lain menyelidiki, memutus, mengkaji, dan melindungi proses Pemilu/Pilkada serta dugaan pelanggaran aturan administrasi pemilu kategori Terstruktur, Sistematis, dan Masif terhadap pasangan calon kepala daerah. (Amal, 2019). anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dari tanggung jawab dan wewenang tambahan Bawaslu sebagai sebuah gagasan baru. Dari sudut pandang afirmatif, kewenangan baru Bawaslu dan tanggung jawab yang disebutkan di atas dipandang sangat mencakup semua hal dan holistik karena Bawaslu sangat menekankan upaya dari atas ke bawah untuk memperbaiki permasalahan, termasuk pemilu, dengan terlebih dahulu memahami, mengawasi, dan mengumpulkan informasi tentang pelanggaran pemilu apa pun.

Di sisi lain, terdapat argumen yang berlawanan bahwa Bawaslu, yang bertindak sebagai pengawas lembaga dan juga menjaga terhadap penyimpangan serta menjamin integritas proses pemilu, dilaporkan akan memiliki konflik kepentingan yang membahayakan tingkat independensi lembaga tersebut. Untuk menjaga objektivitas dalam temuan pelanggaran dan penegakan pemilu, kedua tugas ini harus dipisahkan. Selain itu, luas dan sifat tanggung jawab dan wewenang Bawaslu dapat berdampak pada koordinasi KPU dengan Bawaslu. Sungguh mengejutkan bahwa akan terdapat lebih banyak interaksi konfliktual di dalam lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri mengingat tanggung jawab dan wewenang Bawaslu. (Warjiyati, 2020).

Perlindungan terhadap kewenangan dan kekuasaan (*abuse of power*) dapat terjadi karena kewenangan Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan pemilu daerah, serta perannya sebagai pemeriksa, memeriksa, mengadili, dan mengambil keputusan untuk menjaga penyelenggaraan pemilu dan pemilu

daerah. Jika kita menggali lebih dalam gagasan kekuasaan dalam teori *trias politica*, kita akan menemukan bahwa *Baron de Montesquieu* membagi kewenangan pemerintah menjadi tiga kategori dalam bukunya *L'Esprit des Lois*, atau *The Spirit of the Laws: Legislative, Executive, dan Judicial*.

Menurut Montesquieu, kewenangan tersebut harus dipisahkan baik dari segi peran dan tanggung jawabnya masing-masing serta alat (lembaga) yang menjalankannya. Dengan memisahkan berbagai cabang kekuasaan negara, monarki, tirani, dan kesewenang-wenangan dapat dihindari. Kewenangan Bawaslu antara lain meliputi kemampuan mengawasi tahapan pemilu/Pilkada, menangani tindak pidana terkait pemilu, dan berperan sebagai lembaga peradilan, menjalankan tugas eksekutif dan yudikatif suatu lembaga negara.

Besarnya kewenangan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, fungsi eksekutif, dan dalam memutuskan penyelesaian proses pemilu, fungsi yudikatif, akan bertentangan antara lain jika dikaitkan dengan doktrin *Trias Politica*, yang menyatakan bahwa segala bentuk kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) harus dibatasi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemegang kekuasaan. Dalam hal ini pemegang kekuasaan tersebut adalah lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan. Penting bagi penulis untuk menyelidiki bagaimana Bawaslu menjalankan yurisdiksinya sebagai badan pengawas pemilu dan menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses pemilu. (Ismail & Hidayat, 2023)

2. METODE PENELITIAN

Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum normatif, adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan konseptual dalam kaitannya dengan penelitian normatif (pendekatan konseptual). Penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris dalam penelitiannya. Peter Mahmud Marzuki mengartikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui penerapan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: legislatif, kasus, historis, komparatif dan komparatif. konseptual). Sedangkan penelitian empiris normatif disebut juga penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis data primer yang terdapat di perpustakaan dan disebut juga penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian hukum empiris adalah penerapan kewenangan Bawaslu. (Muhammad Ja'far, 2019).

3. PEMBAHASAN

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Bawaslu yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Secara historis, tidak ada organisasi pemantau pemilu pada pemilu pertama di Indonesia, yang berlangsung pada tahun 1955. Komite Pemilu Indonesia (PPI), sebuah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemilu, menyelenggarakan pemilu pertama pada pemilu ini. Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (VRC), Panitia Pemilihan Daerah (PPK), dan Panitia Pemilihan (PP) merupakan organisasi hierarki Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Tidak ada tugas pengawasan dalam pelaksanaan pemilu saat itu, dari setiap hierarki tugas Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Sebaliknya, pelanggaran undang-undang pemilu diakui pada pemilu 1955 dan tergolong pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR. (Furqoni et al., 2022).

Kemudian pada masa Orde Baru, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslak) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980, dengan mandat utama mengawasi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) atau penyelenggaraan pemilu. Demonstrasi masyarakat yang meluas pada saat itu, yang bermula dari kecurigaan mereka bahwa LPU telah mengatur pemilu di masa lalu, membuat pengawasan pemilu menjadi penting.

Pilihan utamanya adalah memperkuat kelembagaan, organisasi, fungsi, keanggotaan, dan kewenangan Panwaslak seiring kita memasuki masa transformasi yang mana semangat demokrasi tetap terjaga. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menggantikan nama sebelumnya Panwaslak. Di sisi lain, upaya penguatan Panwaslu terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang secara tegas mengatur keberadaan, organisasi, keanggotaan, dan fungsi lembaga tersebut serta perubahan nama. Setelah peraturan ini diterbitkan, tanggung jawab dan peran Panwaslu adalah sebagai berikut: Mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu; 2) Mengatasi masalah apa pun yang muncul; dan 3) Menindaklanjuti temuan, ukiran, dan ukiran yang tidak dapat diselesaikan untuk diserahkan kepada penegak hukum. (Saleh et al., 2021).

Seiring berjalannya waktu dan terus dilakukannya pemutakhiran dan penyempurnaan prosedur pemilu, kekuasaan Panwaslu semakin berkembang pada pemilu tahun 2004. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, keduanya memuat ketentuan mengatur tata kelembagaan Panwaslu. Dalam upaya penanganan pelanggaran pemilu secara bersama-sama, Panwaslu cerminan Pemilu 1999 terdiri dari unsur Kepolisian Negara, Kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dan pers di semua tingkatan, mulai

dari pusat hingga provinsi. hingga tingkat kabupaten/kota. Tujuan dari kerja sama antara Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan ini adalah untuk menjalin keseragaman pemahaman, persepsi, dan standar dalam menangani perkara terkait pemilu. Kemitraan ini merupakan bagian dari pengembangan Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Menurut UU 12/2003, Panwaslu mempunyai kewenangan sebagai berikut: a) mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu; b) menerima laporan mengenai peraturan perundang-undangan pemilu dan pelanggaran; c) menyelesaikan penyelesaian hasil proses penyelenggaraan pemilu; dan d) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak yang berwenang. (Yarsina, 2020).

Pada Pemilu 2009, terjadi perombakan besar-besaran terhadap lembaga-lembaga yang mengawasi pemilu. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengubah nama lembaga pengawas pemilu menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), menjadikannya tetap dalam hal sebelumnya bersifat sementara atau ad hoc. Saat itu, Bawaslu membedakan dirinya dengan organisasi yang posisinya tunduk pada KPU, seperti pada masa Orde Baru dan Pemilu 2004, dengan menyamakan posisinya dengan KPU. Penguatan kewenangan Bawaslu juga berkontribusi terhadap perubahan status Bawaslu. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 dan 42 Tahun 2008, Bawaslu bertugas mengawasi proses pemilu sesuai dengan undang-undang, menerima laporan pelanggaran, dan memberikan rekomendasi pelanggaran kepada KPU atau lembaga terkait lainnya. (Susanti, 2019). Kewenangan melengkapi temuan dan laporan penyelamatan pemilu diberikan kepada Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota, dengan ketentuan tidak memasukkan unsur tindak pidana.

Selain itu, Bawaslu mempunyai tiga tanggung jawab dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagai lembaga yang mengawasi pemilu dalam kaitannya dengan penegakan hukum pemilu. Awalnya, mengawasi setiap tahapan prosedur pelaksanaan pemilu dengan tujuan menghentikan dan menghukum pelanggaran pemilu. Kedua, mendapatkan dan memeriksa laporan mengenai dugaan pelanggaran hukum pidana pemilu dan persyaratan administrasi pemilu. Ketiga, merampungkan penyelesaian yang bersifat mengikat penyelenggaraan pemilu, kecuali dua persoalan keamanan, yakni memastikan penetapan daftar calon anggota DPR dan DPRD, serta administrasi peserta pemilu.

Sifat mengikat dari keputusan Bawaslu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memperkuat peran Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Kemampuan untuk meratifikasi keputusan pemilu, yang sering kali berujung pada keterbukaan hukum, tidak hanya dimiliki oleh Bawaslu. Lebih lanjut, kesimpulan Bawaslu kini menjadi keputusan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Dengan kewenangan baru yang dimiliki Bawaslu untuk memutus pelanggaran administratif, kesimpulan pengawas pemilu kini lebih dari sekedar saran—tetapi merupakan mandat yang harus dijalankan oleh partai. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu berwenang menerima dan mempertimbangkan informasi mengenai dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berwenang menyelidiki, mengkaji, dan menilai pelanggaran penyelenggaraan pemilu serta pelanggaran politik uang. (Harun, 2016). Bawaslu kemudian mempunyai kewenangan untuk menerima, meninjau, memediasi, atau memutuskan dalam proses pemungutan suara, dan memilih keputusan untuk menyerahkan peserta pemilu.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu diperkirakan akan lebih demokratis dengan adanya Bawaslu sebagai lembaga pemantau dan keterlibatannya dalam menindak pelanggaran-pelanggaran tertentu dalam undang-undang pemilu. Selain itu, Bawaslu juga dijuluki sebagai organisasi kuasi-yudisial atau semi-yudisial karena dinamika kewenangannya dalam “memutus” atau menyikapi penyimpangan pemilu, khususnya pelanggaran administratif, dan penegakan proses pemilu 2019. Dengan demikian, jika mencermati perkembangan sejarah Bawaslu, terlihat bahwa fungsi kuasi-yudisial dan pengawasannya telah berkembang menjadi ciri khas organisasi penyelenggara pemilu di Indonesia. Namun kita semua perlu menyadari bahwa peningkatan kewenangan Bawaslu justru akan menyulitkan pelaksanaannya. Karena perannya sebagai aktor dalam proses peradilan, kondisi ini menimbulkan argumentasi konstruktif bahwa Bawaslu seolah-olah berperan sebagai hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu. (Salurante et al., 2022). Karena tugas ganda Bawaslu sebagai pengawas dan pengambil keputusan perselisihan dalam proses pemilu, maka pencampuran kewenangan ini sangat rentan terhadap konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan sikap subjektif.

Selain itu, tidak semua anggota Bawaslu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota memiliki keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan pendidikan hukum yang menyeluruh, sehingga akan mempengaruhi pemahaman dan pemahaman mereka terhadap sistem peradilan. Dengan kata lain, upaya penegakan keadilan melalui Bawaslu tidak hanya dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang mumpuni dan berpengalaman, hal ini juga akan mempengaruhi putusan akhir. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Hak Warga Negara yang menjamin hak warga negara atas prosedur hukum dan penegakan hukum yang adil, tidak memihak, akuntabel, dan kompeten.

Pembagian kewenangan pengawasan dan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini bukan merupakan upaya untuk melemahkan kewenangan Bawaslu, melainkan untuk menetapkan batas-batasnya sendiri sebagai tujuan bersama untuk menghasilkan pemilu yang adil dan jelas hukumnya. Oleh karena itu,

Bawaslu ke depan harus dilihat sebagai organisasi yang memantau dan mengumpulkan bukti-bukti (pencarian fakta), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan proses hukum terkait penegakan hukum pemilu. Mengingat kewenangan Bawaslu, maka sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu harus didominasi oleh individu yang memiliki kompetensi hukum, pengalaman, dan pendidikan, selain penyidik kepolisian dan jaksa.

Indonesia, negara hukum *rechtsstaat*, membagi kewenangan dalam kerangka negara saat ini dan menciptakan izin. Meskipun terdapat perkembangan gagasan mengenai pembagian kekuasaan, paradigma pemisahan kekuasaan di Indonesia pada dasarnya menyimpang dari sistem negara-negara lain. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem perizinan listrik di Indonesia merupakan sistem baru yang didasarkan pada gagasan *checks and balances*. Karena gagasan *checks and balances*, yang melunakkan *trias politica Montesquie*, sistem pemisahan dan distribusi kekuasaan di Indonesia merupakan hal yang baru dan tidak mengikuti kerangka negara lain.

Struktur ketatanegaraan Indonesia dapat dikategorikan menurut kedudukannya secara hierarkis selain fungsi (horizontal) dan tingkatan (vertikal). Dari sudut pandang hierarki, perbedaan terdiri dari penyorotan lembaga-lembaga yang lebih tinggi dan lebih rendah. Lembaga tinggi negara yang sering disebut lembaga utama tingkat pertama adalah badan negara yang menjalankan tugasnya secara langsung. Sedangkan lembaga yang tidak membatasi atau menduduki kedudukan sebagai lembaga primer negara dianggap sebagai lembaga penunjang negara, menurut Jimly Asshiddiqie.

UUD 1945 hanya menyebut fungsi lembaga tersebut, bukan nama Bawaslu, karena statusnya sebagai lembaga kuasi peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu merupakan lembaga negara yang otonom atau pendukung dan merupakan lembaga lapis kedua dalam hal hierarki. Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilu yang merupakan amanat UUD 1945 memuat struktur kelembagaan Bawaslu pada Pasal 22 E ayat (5) dan (6) yang menyatakan bahwa “Pemilu diselenggarakan oleh seorang jenderal yang berkedudukan secara nasional. Komisi pemilihan umum, tetap dan mandiri” dan selanjutnya memberikan “ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang” pada ayat (6). Istilah “komisi pemilihan umum” pertama kali digunakan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945. Hal ini diwujudkan dengan membentuk tiga lembaga: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Rahmiz & Yasin, 2021)

Sejumlah kewenangan Bawaslu yang termasuk dalam lembaga peradilan atau lembaga peradilan dan merupakan bagian dari cabang kewenangan peradilan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam hal ini, kekuasaan Bawaslu dikaitkan dengan kemampuan untuk melindungi proses pemilu dan “mengadili” pelanggaran administrasi pemilu. Pasal 24 ayat (3) Kekuasaan Kehakiman UUD 1945 menyatakan bahwa terdapat “Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, tampaknya masih ada badan lain yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan peradilan selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulannya adalah Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu menjalankan peran pengawasan yang mengedepankan partisipasi masyarakat guna mencegah terjadinya pelanggaran; Anggota Bawaslu telah memenuhi persyaratan untuk menjabat sebagai hakim pada sidang Ajudikasi Bawaslu karena telah berhasil melalui proses seleksi yang ketat sesuai dengan tahapan yang telah dilaluinya; Tim Seleksi telah melakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang terdapat dalam Pasal 117 UU Pemilu; dan kewenangan penyelesaian perselisihan Proses Pemilu Bawaslu merupakan kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 94 ayat (3) huruf d., Putusan adjudikasi Bawaslu yang bersifat final, diberi kedudukan atau kekuatan oleh Pasal 469 yang menyatakan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Namun otoritas ini dengan cepat dihilangkan dalam kalimat berikut, yang membahas isu-isu spesifik.

REFERENSI

- Abdaud, F. (2023). Menguak Realitas Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(1), 17–26. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i1.896>
- Aldirensa, G. A., Saraswati, R., & Wardhani, L. T. A. L. (2022). Analisis Dan Problematika Perkembangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 11(1).
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/Reg.Lg/Dprd/12.00/Viii/2018). *Masalah-Masalah Hukum*,

- 48(3), 306. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.306-311>
- Furqoni, S., Sahbudi, S., & Ningrum, A. D. A. (2022). Politik Hukum Kewenangan Badan Pengawasan Pemilihan Umum. *Jatijajar Law Review*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.721>
- Harun, R. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Reconstruction of Authority in the. *Jurnal Konstitusi*, 13(1).
- Ismail, I., & Hidayat, H. (2023). Peran Bawaslu Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 17(1), 331–341. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2946>
- Muhammad Ja'far. (2019). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- Pelanggaran, M., & Di, P. (2023). *JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 4 , No 01 , 2023)* *JURNAL PENELITIAN HUKUM INDONESIA - JPeHI (VOL 4 , No 01 , 2023)*. 4(01), 82–91.
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163–187. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>
- Riastri Haryani. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Binamulia Hukum*, 12(1), 89–98. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>
- Saleh, M., Hufon, & Syofyan Hadi. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengadili Sengketa Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu. *Voice Justisia*, 5(2), 54–72. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1320>
- Salurante, B. D., Primayanti, A. D., & Bruaharja, I. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 473–480. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1689>
- Susanti, E. (2019). Peran Bawaslu pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-undang Pemilu Tahun 2017. *Jurnal Petiitum*, 7(2), 117–125.
- Warjiyati, S. (2020). Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. *Aristo*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>
- Yarsina, N. (2020). Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(3), 297–303. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i3.580>